



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pid.B/2020/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Andri Riana Putra als Bondet Bin Sriono                            |
| 2. Tempat lahir       | : | Kediri   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun / 24 Juni 1992  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta   |

Terdakwa Andri Riana Putra als Bondet Bin Sriono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 263/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono, bersalah melakukan tindak pidana; "Penipuan", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternaif kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono ,dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti : 1 unit sepeda meter Heeda Spaey tahue 2012 warea bvru-,1 BKPb sepeda meter Henda Spacy tahun 2012 warna biru;1 buah HP merk Samsung Galaxy type J2 Pro warna hitam; 1 doshbook HP merk Samsung Galaxy type J2 Pro warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa la terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono,pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020,sekira jam. 18.00 wlb bertempat dl warung kopi milik saksi Mariatun binti Muaji di Dusun Tempurejo Rt.18/Rw.3,Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020,sekira jam 13.00 wib terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono datang kerumah saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) di Dusun Senden Rt.2/Rw.1, Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dan menginap selama 2 (dua) hari;

Bahwa terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono berbicara kepada saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) kalau ingin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan lemari esnya dirumah dan saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) tertarik dan mengatakan kepada Neneknya tertarik untuk membelinya;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020, sekira jam 15.00 wib saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) dan terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono berboncengan naik sepeda motor Honda Spacy warna biru tahun 2012 No.Pol.AG-3660-FT pergi menuju rumah milik terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono Dusun Kalasan Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri untuk melihat lemari es yang ditawarkan ternyata nggak jadi karena ada orang tuanya;

Bahwa terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono dan saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) berboncengan naik sepeda motor Honda Spacy warna biru tahun 2012 No.Pol.AG-3660-FT pergi menuju warung kopi milik saksi Mariatun binti Muaji di Dusun Tempurejo Rt.18/Rw.3, Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri untuk makan dan minum, dimana terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono mengatakan saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) untuk meminjam sepeda motor Honda Spacy warna biru tahun 2012 No.Pol.AG-3660-FT mengambil uang dirumahnya untuk membayar makanan dan minum;

Bahwa saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) percaya dan tergerak hatinya mau meminjamkan sepeda motor Honda Spacy warna biru tahun 2012 No.Pol.AG-3660-FT dan ditunggu dan melakukan pencarian tetapi tidak menemukan dan akhirnya melaporkan ke Polres Kediri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono tersebut saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa la terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, sekira jam 13.00 wib terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono datang kerumah saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) di Dusun Senden Rt.2/Rw.1, Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dan menginap selama 2 (dua) hari;

Bahwa terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono berbicara kepada saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) kalau ingin menjualkan lemari esnya dirumah dan saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) tertarik dan mengatakan kepada Neneknya tertarik untuk membelinya;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020, sekira jam 15.00 wib saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) dan terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono berboncengan naik sepeda motor Honda Spacy warna biru tahun 2012 No.Pol.AG-3660-FT pergi menuju rumah milik terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono Dusun Kalasan Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri untuk melihat lemari es yang ditawarkan ternyata nggak jadi karena ada orang tuanya;

Bahwa terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono dan saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) berboncengan naik sepeda motor Honda Spacy warna biru tahun 2012 No.Pol.AG-3660-FT pergi menuju warung kopi milik saksi Mariatun binti Muaji di Dusun Tempurejo Rt.18/Rw.3, Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri untuk makan dan minum, dimana terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono mengatakan saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) untuk meminjam sepeda motor Honda Spacy warna biru tahun 2012 No.Pol.AG-3660-FT mengambil uang dirumahnya untuk membayar makanan dan minum;

Bahwa saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) percaya dan tergerak hatinya mau meminjamkan sepeda motor Honda Spacy warna biru tahun 2012 No.Pol.AG-3660-FT dan ditunggu dan melakukan pencarian tetapi tidak menemukan dan akhirnya melaporkan ke Polres Kediri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono tersebut saksi Bogy Mawan Septiana bin Bambang Isyono (aim) mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BOGI MAWAN SEPTIAN Bin BAMBANG ISYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor Honda Spacy;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Tempurejo, Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April sekira pukul 13.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan ingin menjual lemari es milik Terdakwa kemudian Saksi mengatakan jika neneknya tertarik untuk membeli lemari es tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa bersama sama dengan Saksi pergi menuju rumah Terdakwa untuk melihat lemari es yang ditawarkan tapi ternyata tidak jadi karena ada orang tuanya;
- Bahwa kemudian mereka pergi menuju warung kopi di daerah Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri untuk makan dan minum;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Spacy milik Saksi untuk mengambil uang di rumahnya untuk membayar makan dan minum, kemudian Saksi tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor Honda Spacy tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu selama 4 (empat) jam Terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RIKO ARIAWAN Bin SUMANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan HP Samsung J2 Pro warna hitam kepada Saksi karena HP milik Saksi dulunya pernah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2020 Terdakwa bertanya kepada Saksi “dimana HP mu?” kemudian Saksi menjawab “rusak” kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat menuju tempat servis HP untuk menservis HP milik Saksi kemudian HP milik Saksi ditinggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi ingin mengambil HP miliknya ditempat servis namun ternyata HP tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan oleh Saksi perihal HP tersebut, Terdakwa mengatakan jika tukang servis HP itu berbohong, dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan HP Samsung J2 Pro kepada Saksi;
- Bahwa pada saat memberikan HP Samsung J2 Pro kepada Saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Spacy milik Sdr. Bogi Mawan Septian;
- Bahwa ketika ditanya perihal kepemilikan sepeda motor Honda Spacy tersebut, Terdakwa mengatakan jika motor tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB di warung kopi milik Sdr. Mariatun binti Muaji di Dusun Tempurejo, Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Bogi Mawan Septian bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan ingin menjual lemari es milik Terdakwa kemudian Sdr. Bogi Mawan Septian mengatakan jika neneknya tertarik untuk membeli lemari es tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bogi Mawan Septian pergi menuju rumah Terdakwa untuk melihat lemari es yang ditawarkan tapi ternyata tidak jadi karena ada orang tuanya;
- Bahwa kemudian mereka pergi menuju warung kopi di daerah Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri untuk makan dan minum;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Bogi Mawan Septian untuk meminjam sepeda motor Honda Spacy miliknya untuk mengambil uang di rumahnya untuk membayar makan dan minum, kemudian Sdr. Bogi Mawan Septian tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor Honda Spacy tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu selama 4 (empat) jam Terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Bogi Mawan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian, kemudian Sdr. Bogi Mawan Septian pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Bogi Mawan

Septian mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2012 warna biru;
2. 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Spacy tahun 2012;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type J2 Pro warna hitam;
4. 1 (satu) dosbok HP merk Samsung Galaxy Type J2 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB di warung kopi milik Sdr. Mariatun binti Muaji di Dusun Tempurejo, Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Bogi Mawan Septian bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan ingin menjual lemari es milik Terdakwa kemudian Sdr. Bogi Mawan Septian mengatakan jika neneknya tertarik untuk membeli lemari es tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bogi Mawan Septian pergi menuju rumah Terdakwa untuk melihat lemari es yang ditawarkan tapi ternyata tidak jadi karena ada orang tuanya;
- Bahwa kemudian mereka pergi menuju warung kopi di daerah Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri untuk makan dan minum;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Bogi Mawan Septian untuk meminjam sepeda motor Honda Spacy miliknya untuk mengambil uang di rumahnya untuk membayar makan dan minum, kemudian Sdr. Bogi Mawan Septian tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor Honda Spacy tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu selama 4 (empat) jam Terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Bogi Mawan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian, kemudian Sdr. Bogi Mawan Septian pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Bogi Mawan

Septian mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. demikian pula keseluruhan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Andri Riana Putra als Bondet bin Sriono adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini;





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal dan pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata "Dengan Maksud" mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas yang dalam perumusan pasal 378 KUHP disebutkan dengan perkataan "Dengan Maksud" itu, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang artinya yaitu kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan dalam



hal ini berkenaan dengan penipuan yang Terdakwa lakukan dengan berpura-pura untuk meminjam sepeda motor kemudian justru dibawa lari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Bogi Mawan Setiawan dan setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa malah menggunakannya untuk keperluan sehari-hari dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa terbukti adalah merupakan perwujudan dari perbuatan "Melawan Hukum" yakni:

- Melanggar hak orang lain, dimana atas tindakan Terdakwa, Sdr. Bogi Mawan Setiawan sebagai pemilik motor tidak dapat menggunakan sepeda motornya untuk kegiatannya sehari-hari
- Bertentangan dengan perilaku terpuji dalam pergaulan masyarakat luas, dimana Terdakwa telah meminjam kepada Sdr. Bogi Mawan Setiawan dan Sdr. Bogi Mawan Setiawan dengan baik hati telah meminjamkan sepeda motor miliknya akan tetapi justru dibawa lari;
- Dan sepeda motor tersebut juga telah digunakan oleh Terdakwa dalam kegiatannya sehari-hari padahal diketahuinya sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan", terdapat makna alternatif dimana pemakaian nama palsu atau martabat palsu atau keadaan palsu atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang cukup salah satunya saja terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah meminjam sepeda motor Honda Spacy milik Sdr. Bogi Mawan Setiawan dengan alasan ingin digunakan untuk pulang ke rumah untuk mengambil uang yang akan dipergunakan untuk membayar makan dan minum di warung kopi;

Menimbang, oleh karena Sdr. Bogi Mawan Setiawan telah percaya dan Sdr. Bogi Mawan Setiawan pun tidak membawa uang untuk membayar



makan dan minum di warung kopi maka Sdr. Bogi Mawan Setiawan pun percaya, sehingga Sdr. Riyadi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk akan tetapi justru Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terhadap unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

**Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" terkandung makna alternatif beberapa perbuatan yakni menggerakkan orang lain supaya "menyerahkan sesuatu barang" supaya "memberikan hutang" atau supaya "menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Bogi Mawan Setiawan telah menyerahkan sepeda motor Honda Spacy miliknya kepada Terdakwa dan dibawa lari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terhadap unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhitelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitoir), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Riyadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum sudah tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah beberapa kali dihukum namun tetap melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Spacy tahun 2012 dan 1 (satu) dosbok HP merk Samsung Galaxy Type J2 Pro warna hitam; yang telah disita dari Sdr. Bogi Mawan Setiawan, maka dikembalikan kepada Sdr. Bogi Mawan Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2012 warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type J2 Pro warna hitam yang telah disita dari Sdr. Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Bogi Mawan Setiawan maka dikembalikan kepada Sdr. Bogi Mawan Setiawan;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ actus reus/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ mens rea/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI RIANA PUTRA als BONDET bin SRIONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2012 warna biru;
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Spacy tahun 2012;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type J2 Pro warna hitam;
  - 1 (satu) dosbok HP merk Samsung Galaxy Type J2 Pro warna hitam;
  - **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bogy Mawan Septian Bin Alm Bambang Isyono**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.